

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Standar Pelayanan Bantuan Sarana Pendidikan Dan Peribadatan

Karangasem

No. SK : NOMOR : 232 TAHUN 2024

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem

1. Surat Permohonan
2. Permohonan (Latar Belakang, Profil, Maksud dan Tujuan, Alamat jenis Bantuan)
3. Rencana Penggunaan Anggaran
4. Susunan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Keagamaan
5. Foto Copy KTP Kepengurusan Lembaga Pendidikan Keagamaan
6. Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan
7. Tanda Daftar Lembaga
8. Foto Copy Rekening dan Foto Copy NPWP
9. Melampirkan data peserta didik (siswa), tenaga pendidik (guru), dan tenaga kependidikan (pegawai) pada Lembaga Pendidikan Keagamaan
10. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bermatrai 10.000 (diisi setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan)
11. Surat Pertanggung jawaban Belanja bermatrai 10.000 (diisi setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan)
12. Dokumentasi Sarana Prasarana Pendidikan
13. Fakta Integritas Bermatrai 10.000;
14. Surat Permohonan
15. Proposal Permohonan (Latar Belakang, Profil, Maksud dan Tujuan, Penutup)
16. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
17. Struktur Organisasi Pengurus
18. Foto Copy KTP Pengurus
19. Tanda Daftar Lembaga Keagamaan
20. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) di isi setelah ditetapkan sebagai penerima (materai 10.000)
21. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) di isi setelah ditetapkan sebagai penerima (materai 10.000)
22. Fakta Integritas (diisi setelah ditetapkan sebagai penerima materai 10.000)
23. Surat Permohonan
24. Foto Copy KTP dan No WA Pemohon
25. Surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan sarana prasarana keagamaan melalui aplikasi SIBAPER
2. Pejabat berwenang melakukan verifikasi factual untuk dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait bantuan
3. Pemohon menerima sarana prasarana keagamaan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pengisian pada aplikasi dua puluh menit dengan ketentuan Pengajuan permohonan dilakukan satu kali dan bantuan dicairkan tahun berikutnya sesuai antrean

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan genteng, busana, permainan, laptop, jadwal sholat/ imsakiyah

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali 80813;

Atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: (0361) 21161;

b. WA : 081237068788;

c. e-mail: kabkarangasem@kemenag.go.id

d. *pengaduan online* : <https://kemenagkarangasem.id/pengaduan-online/>

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.